**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam lingkungan masyarakat Indonesia pada umumnya, akan sangat sering kita temui serangkaian hiburan musik yang biasanya diadakan untuk memperingati hal-hal tertentu, seperti acara pernikahan, kelahiran seorang bayi, dan sebagainya. Hiburan musik tersebut seperti orkes melayu, konser musik suatu grup band tertentu, dan Orgen Tunggal. Dengan adanya hiburan ini maka seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dipandang memiliki wibawa yang tinggi. Tidak kita pungkiri di dalam pelaksanaannya secara tidak langsung hiburan ini dapat menjadi suatu daya tarik bagi pengunjung dan juga turut memeriahkan suasana acara.

Dari ketiga hiburan musik tersebut yang paling sering digunakan masyarakat umumnya adalah hiburan musik Orgen Tunggal. Orgen Tunggal adalah pentas [musik](http://id.wikipedia.org/wiki/Musik) di atas panggung dengan menggunakan [Orgen](http://id.wikipedia.org/wiki/Organ) yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronis.[[1]](#footnote-2) Selain biaya yang murah, yang menjadi daya tarik dari hiburan ini sehingga banyak digunakan masyarakat sebagai hiburan dalam acara-acara tertentu adalah karena jumlah orang yang memainkan hiburan ini tidaklah banyak yakni satu orang. Sehingga didalam penyelenggaraannya hiburan ini tidaklah sulit. Hiburan ini tidak hanya membawakan lagu dangdut dan lagu daerah saja yang menjadi lagu dasar dan yang paling sering dibawakan, tetapi juga lagu-lagu Remix dari iringan alat musik organ itu sendiri, yang dikemas dengan lirik-lirik lagu Pop, Melayu, bahkan dari lirik lagu dangdut yang sebelumnya dinyanyikan dengan tempo yang sangat lamban sekalipun akan dibawakan dalam tempo yang sangat cepat dan dengan suara yang cukup keras. Serta dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi wanita berpakaian seksi yang dibumbuhi dengan gerakan-gerakan erotis yang memberikan dampak negatif bagi siapapun yang melihatnya.

Nyanyian dan musik adalah jenis hiburan yang dapat menghibur hati yang lara, mengurangi kepenatan, menyejukkan telinga dan dapat mengendorkan urat-urat yang kaku, serta dapat mendorong semangat kerja yang lebih baik.[[2]](#footnote-3) Kebutuhan akan hiburan ini pada dasarnya tidaklah salah, Sampai pada waktu ketika hiburan ini diiringi dengan hal-hal yang berdampak negatif bagi masyarakat.

Nyanyian dan musik itu diperbolehkan dalam Islam, selama di dalam nyanyian itu tidak dicampuri dengan omongan-omongan yang kotor atau cabul, pakaian yang dikenakan oleh para aktor maupun aktris tidak berlebih-lebihan sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi para penonton, di dalamnya tidak dicampuri dengan disco berdansa-dansi yang mana antara wanita dan laki-laki sambil minum-minuman yang memabukkan, nyanyian itu tidak diperuntukkan untuk kepentingan maksiat serta tidak menghambur-hamburkan waktu sehingga lupa akan kewajiban yang utama.[[3]](#footnote-4)

Dalam hadits diterangkan

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال أشعر كلمة تكلّمت بها العر ب كلمة لبيد ألا كلّ شيء ما خلا الله با طل[[4]](#footnote-5).

1322. Diriwayatkan dari Abi Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dia telah berkata: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “Sebaik-baik gubahan sebuah syair yang diciptakan oleh orang-orang Arab adalah syair atau puisinya *Labid*. Ingatlah bahwa apa saja yang menafikan dan yang dapat melupakan Allah hukumnya haram*. (Muttafaq ‘Alaih)*

Maka akhirnya kita ketahui bahwa suatu hiburan musik dalam hal ini adalah orgen tunggal pada mulanya sangatlah baik diadakan. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, misalnya pesta perkawinan, kelahiran seorang bayi *(walimah ‘aqiqah)* atau kenaikan pangkat, untuk diadakan hiburan nyanyian dan musik secara sederhana guna melahirkan perasaan riang dan gembira.[[5]](#footnote-6) Namun, seiring pengaruh lingkungan sosial dari masyarakat itu sendiri yang saling berinteraksi akhirnya timbullah berbagai tindak pidana yang dalam hal ini dilarang oleh agama.

Tindak pidana yang sangat sering terjadi di dalam orgen tunggal adalah tindak pidana Minuman Keras atau *Khamr* dan Judi. Orgen tunggal yang biasanya dilaksanakan hingga larut malam sering diiringi dengan hadirnya berbagai macam minuman keras yang diperjualbelikan secara bebas di sekitar tempat berlangsungnya hiburan ini yang disertai dengan adanya perjudian. Padahal di dalam pelaksanaannya yang diselenggarakan hingga larut malam, hiburan ini memperoleh izin dengan beberapa ketentuan yang salah satunya adalah dengan tidak adanya minuman keras di sekitar tempat berlangsungnya hiburan ini. Nyatanya meskipun telah memperoleh izin dengan ketentuan tersebut, masih banyak ditemukan minuman keras yang digunakan, diperjualbelikan disekitar tempat tersebut. Penggunaan minuman keras ini jelas dilarang dalam pasal 539[[6]](#footnote-7) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Di dalam pasal 536[[7]](#footnote-8) ayat 1 KUHP juga berbunyi:

“Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka jelas telah ada pelarangan terhadap penggunaan minuman keras ini, hanya saja masih terdapat celah untuk meminumnya asalkan tidak mabuk di jalan ataupun di tempat umum, maka hal tersebut tidak dilarang. Hal ini jelas bertentangan dengan Syari’at Islam yang dengan jelas melarang penggunaan *Khamr* itu, bukan berdasarkan tempat terjadinya. Artinya, dimanapun berada, *Khamr* tetap dilarang dalam Islam.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 tahun 1997 Tentang: Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol masih terdapat celah, seakan-akan minuman keras itu bukanlah sesuatu yang haram. Karena minuman keras tetap diakui keberadaannya dalam masyarakat kita, hanya pengendalian dan pengawasannya yang perlu diatur. Di dalamnya disebutkan, minuman keras terbagi dalam tiga golongan, yakni golongan A berkadar Alkohol 1-5 persen, golongan B berkadar 5-20 persen, dan golongan C berkadar 20-55 persen. Golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan golongan A (Bir dan sejenisnya) masih bebas beredar tanpa pengawasan. Golongan B dan C dilarang dijual di tempat umum, kecuali di Hotel, Bar, Restoran dan di tempat tertentu lainnya.[[8]](#footnote-9)

Artinya, minuman keras terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kadar alkoholnya yang secara tidak langsung tetap diperbolehkan diproduksi dan beredar, meskipun beberapa golongan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan Syari’at Islam yang menetapkan bahwa alkohol yang dalam hal ini menjadi penyebab seseorang itu menjadi mabuk, sedikit atau banyak dan berapa pun kadarnya hal itu tetap dilarang dan hukumnya Haram.

Sesuai dengan sabda Rasulullah, *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai berikut:

**عن جا بر بن عبد الله , قا ل: قا ل ر سو ل الله صلى ا لله عليه و سلم:**

**ما ا سكر كثيره فقليله حرا م . {رواه ابو دا ود }**

“Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : Minuman yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram juga.”[[9]](#footnote-10)

Lain halnya mengenai penggunaan minuman keras di dalam hukum positif, mengenai judi terdapat di dalam pasal 303[[10]](#footnote-11) ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; ”

Maka dapat kita ketahui bahwa, baik *khamr* maupun judi di dalam hukum positif telah ada aturan yang telah mengaturnya. Namun, di dalam penerapannya hukum tersebut terkadang menemui berbagai kendala di dalam pelaksanaannya.

Syari’at Islam mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang telah banyak orang nonmuslim yang menyadari akan manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti bahwa *khamr* dan sebagainya membawa mudhorat bagi bangsa.[[11]](#footnote-12)

Diharamkannya judi bagi umat Islam juga berlangsung setelah turunnya ayat yang melarangnya, di dalam ayat tersebut juga terdapat pelarangan mengenai *khamr*. Dikarenakan kedua perkara ini memang sering terjadi secara beriringan, gambaran perjudian di masa saat itu juga tidaklah sama dengan yang terjadi saat ini. Namun, perjudian ini memang telah berlangsung sejak zaman *jahiliyah.*

Orang-orang *jahiliyah* banyak melakukan praktik perjudian. Di antara gambaran perjudian yang paling favorit di kalangan mereka adalah sepuluh orang bertaruh terhadap seekor onta dengan nilai taruhan yang sama. Kemudian diundi dengan *qidah,* yakni semacam dadu (lotre). Tujuh orang di antara mereka, menurut adatnya, mengambil nomor undian tertentu yang berbeda-beda, sementara tiga orang lainnya tidak mengambil apa pun.[[12]](#footnote-13)

Hal ini membuktikan bahwa baik perkara *khamr* atau minuman keras dan judi memang sudah terjadi sejak dahulu dan telah ada larangan tentang kedua perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يا ا يّها ا لّذ ين ا منوا ا نما ا لخمر و ا لميسر وا لأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون .

Dari sinilah akhirnya juga, ditetapkan mengenai hukuman bagi peminum *Khamr*. Salah satu aturan yang dapat dijadikan dasar sebagai pedoman penerapan hukuman bagi seorang peminum *Khamr* adalah *hadits* yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik sebagai berikut:

عن أ نس بن ما لك ر ضي ا لله عنه أ نّ ا لنبيّ صلى ا لله عليه و سلّم أتي بر جل قد شر ب ا لخمر فجعلد ه بجر يد تين نحو أ ربعين، قا ل : و فعله أ بو بكر ، فلمّا كا ن عمر ا ستشارا لنّا س . فقا ل عبد الر حمن بن عو ف : أ خفّ ا لحدود ثما نين، فأ مر به عمر ر ضي ا لله عنه . {رواه أ حمد و مسلم و أ بو دا ود و صححه}

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* katanya, “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam,* kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian.”[[13]](#footnote-14)

Hadits diatas telah dilatarbelakangi kasus seseorang yang meminum *Khamr* pada masa Nabi SAW. Kemudian beliau memukulnya dengan pelepah kurma (menjilidnya) sebanyak 40 kali. Dalam kasus yang sama, Abu Bakar pada masa pemerintahannya juga memberlakukan hukuman yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW.[[14]](#footnote-15)

Di dalam hukum positif telah diatur mengenai peredaran dan juga hukuman bagi para pelaku khamr dan judi ini. Tapi, ketika kita melihat secara keseluruhan dari ketentuan-ketentuan mengenai minuman keras dan judi ini di dalam hukum positif maka dapat kita ketahui bahwa hukum positif pada dasarnya hanya mengatur tentang produksi yang harus memperoleh izin, peredarannya yang dibagi menjadi beberapa golongan yang pengendalian dan pengawasannya perlu diatur dan tempat penggunaan minuman keras itu, sedangkan judi ketika mempunyai izin maka hal tersebut tidak dapat ditindak. Tidak ada pelarangan yang jelas seperti yang ditetapkan di dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa judi itu dilarang di dalam Islam, mengenai *khamr* sedikit ataupun banyak dan dimanapun penggunaannya *khamr* itu tetap dilarang dalam Islam dan keduanya termasuk sebagai tindak pidana yang hukumnya haram. Artinya masih terdapat celah untuk berjudi dan meminum *Khamr* termasuk di daerah tempat berlangsungnya hiburan orgen tunggal.

Selain itu, *khamr* yang dilarang memproduksi dan mengimpor hanya bagi mereka yang tidak memiliki izin berarti orang yang memiliki izin bebas untuk memproduksi dan mengedarkan barang.[[15]](#footnote-16)

Telah ada aturan yang mengatur tentang peredaran minuman keras dan perjudian ini di dalam lingkungan masyarakat. Namun, lantaran lemahnya penerapan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga memungkinkan terjadinya peredaran minuman keras yang disertai dengan adanya perjudian di daerah tempat berlangsungnya suatu hiburan seperti orgen tunggal secara bebas yang berlangsung di lingkungan masyarakat umumnya.

Memang tidak semua orgen tunggal menimbulkan dampak negatif, tetapi tidak dipungkiri bahwa acara orgen tunggal diadakan hingga larut malam bahkan hingga menjelang pagi hari yang biasanya diiringi dengan hadirnya minuman keras dan perjudian jelaslah berdampak negatif secara individu maupun secara kelompok. Penyebab dari dampak negatif hiburan orgen tunggal ini adalah karena lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Kita ketahui pula bahwa hiburan orgen tunggal merupakan hiburan rakyat yang sesungguhnya tidaklah sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia umumnya, lantaran banyak terdapat perkara pidana di dalamnya dan hal ini menjadi suatu perkara yang biasa dikarenakan masyarakat umumnya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi dan ketidakpahaman masyarakat tentang berbagai bentuk tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji apa sajakah dampak pertunjukan orgen tunggal beraliran *remix*. Dan bagaimanakah tinjauan *fiqh jinayah* tentang orgen tunggal beraliran *remix*. Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul **“ DAMPAK PERTUNJUKAN ORGEN TUNGGAL BERALIRAN *REMIX* DITINJAU DARI *FIQH JINAYAH*”.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan akibat pertunjukan orgen tunggal beraliran *remix*?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh jinayah* tentang orgen tunggal beraliran *remix*?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan akibat pertunjukan orgen tunggal beraliran *remix*
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *fiqh jinayah* tentang orgen tunggal beraliran *remix*

**2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dari studi ini dapat menambah dan juga memperkaya *khasanah* keilmuan, khususnya tentang perbuatan pidana yang terjadi dalam kegiatan orgen tunggal beraliran *remix*, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum guna tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Agama dan Negara.

**D. Kajian Pustaka**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian yang menurut penulis berkaitan erat dengan pembahasan mengenai Orgen Tunggal yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adriansyah jurusan Jinayah Siyasah pada tahun 2010 yang berjudul *“Upaya Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Pengguna Minuman Keras Di Desa Beti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir”* yang membahas tentang upaya tokoh agama di desa Beti dalam menanggulangi pengguna minuman keras. Adriansyah berkesimpulan bahwa di dalam menanggulangi penggunaan minuman keras di desa beti tempat berlangsungnya penelitian, upaya dan peran serta tokoh agama sangat diperlukan guna menanggulangi pengguna minuman keras di desa tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Kahar Muzakir jurusan Jinayah Siyasah pada tahun 2008 yang berjudul *“Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanggulangan Minuman Keras Pada Remaja Di Kelurahan Ekamarga Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II”* yang membahas tentang peranan tokoh masyarakat di kelurahan Ekamarga kecamatan Lubuk Linggau Selatan II dalam menanggulangi minuman keras pada remaja. Kahar Muzakir menyimpulkan bahwa penanggulangan minuman keras pada remaja membutuhkan peranan tokoh masyarakat, tidak bisa bergantung kepada satu pihak tertentu saja hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut.
3. Skirpsi lainnya yaitu yang ditulis oleh Nofry Hardi jurusan Program kekhususan Hukum Pidana pada tahun 2011 Universitas Andalas, Padang. Yang berjudul “*Dampak Negatif Orgen Tunggal Dari Segi Hukum Pidana”* yang membahas tentang dampak negatif dari orgen tunggal yang dikaji dari segi hukum pidana. Nofry Hardi berkesimpulan bahwa hiburan orgen tunggal ini di dalam pelaksanaannya banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat umumnya. Menurut Nofry Hardi setiap dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal ketika telah ada aturan yang melarangnya, maka hal tersebut dapat ditindak dan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal, telah ada aturan yang melarangnya. Namun hal tersebut tetap saja terjadi karena masyarakat kurang memahami mengenai tindak pidana yang terjadi di dalam orgern tunggal. Serta lemahnya sosialisasi dan penegakan hukum dari pihak yang berwenang.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul **“Dampak Pertunjukan Orgen Tunggal Beraliran *Remix* Ditinjau Dari *Fiqh Jinayah”,*** penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana *fiqh jinayah* memandang orgen tunggal beraliran *remix* yang sedang marak terjadi sebagai suatu pertunjukan dan dampak negatif yang ditimbulkannya seperti penjualan dan penggunaan minuman keras, serta perjudian ditengah masyarakat.

**E. Kerangka Teori**

**1. *Fiqh Jinayah***

Hukum Pidana Islam yang bersumber dari syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syari’at Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari’at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[[16]](#footnote-17)

*Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Semua perbuatan yang diharamkan dan dilarang atau dicegah oleh *syara*’ (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.[[17]](#footnote-18)

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan Hadits.[[18]](#footnote-19)

Maka dapat diketahui bahwa hukum yang dalam hal ini adalah *fiqh* *jinayah* sangat memproteksi umat manusia di dalam hubungan bermasyarakat.

**2. Orgen Tunggal**

Orgen Tunggal adalah pentas [musik](http://id.wikipedia.org/wiki/Musik) di atas panggung dengan menggunakan [Orgen](http://id.wikipedia.org/wiki/Organ) yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronis, pentas musik orgen tunggal ini biasanya dipentaskan pada momen-momen tertentu, seperti pada Hajatan [Pernikahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan) atau hajatan lainnya.[[19]](#footnote-20) Nama dari hiburan ini berasal dari dua suku kata yakni Orgen dan Tunggal, yang diambil dari nama alat musik yang digunakan atau dimainkan oleh satu orang (tunggal) yakni alat musik Organ atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orgen yang berukuran besar seperti piano. Sedangkan kata Tunggal, lebih kepada jumlah orang yang memainkan alat Organ atau Orgen itu sendiri, yakni satu atau tunggal.

**3. Nyanyian dan Musik**

Nyanyian dan musik adalah jenis hiburan yang dapat menghibur hati yang lara, mengurangi kepenatan, menyejukkan telinga dan dapat mengendorkan urat-urat yang kaku, serta dapat mendorong semangat kerja yang lebih baik.[[20]](#footnote-21)

Islam tidaklah melarang suatu hiburan musik, selama di dalamnya tidak terdapat bait-bait di dalam nyanyian itu omongan-omongan yang kotor atau cabul, pakaian yang dikenakan oleh para aktor maupun aktris tidak berlebih-lebihan sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi para penonton, di dalamnya tidak dicampuri dengan disco berdansa-dansi yang mana antara wanita dan laki-laki sambil minum-minuman yang memabukkan, nyanyian itu tidakdiperuntukkan untuk kepentingan maksiat serta tidak menghambur-hamburkan waktu sehingga lupa akan kewajiban yang utama.[[21]](#footnote-22)

**F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan di dalam penelitian tentang dampak pertunjukan orgen tunggal beraliran *remix* adalah sebagai berikut:

**1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah[[22]](#footnote-23) yang dalam penelitian ini berkaitan dengan orgen tunggal beraliran remix serta dampak yang ditimbulkannya.

Dalam suatu penelitian data yang digunakan dibedakan menjadi dua yaitu, data yang diperoleh dari narasumber dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama disebut dengan data primer atau data dasar. Dan data yang kedua dinamakan sebagai data sekunder.[[23]](#footnote-24)

Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[[24]](#footnote-25) Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

* bahan hukum *primer*: Al-Qurán Al-Karim dan Hadits;
* bahan hukum *sekunder*: pendapat ulama dan buku-buku;
* bahan hukum *tersier*: internet, jurnal hukum, kamus hukum, *fiqh* islami, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. [[25]](#footnote-26)

**2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini bahan pustaka diperoleh dengan cara membaca buku literatur, mencatat berbagai materi dari buku tersebut, serta mempelajari ataupun menganalisis materi yang bersumber dari buku-buku literatur tersebut yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dan berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

Untuk Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder* belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[[26]](#footnote-27)

**3. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum *primer*, yakni Al-Qurán Al-Karim dan Hadits, bahan hukum *sekunder* yang berupa pendapat ulama dan buku-buku, serta bahan hukum *tersier* berupa materi-materi yang diperoleh dari internet, jurnal hukum, kamus hukum, *fiqh* islami, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.[[27]](#footnote-28)

**G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematika di dalam tiap-tiap bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang kerangka konsepsional yang membahas tentang nyanyian dan musik secara umum, pengertian orgen tunggal beraliran *remix* dan kriteria nyanyian dan musik yang terdiri dari nyanyian dan musik dalam Islam dan nyanyian dan musik yang dilarang dalam Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang dampak yang ditimbulkan akibat pertunjukan orgen tunggal beraliran remix di lingkungan masyarakat, Dan pembahasan tentang tinjauan *fiqh jinayah* mengenai orgen tunggal beraliran remix.

Bab empat merupakan bab penutup dan merupakan bab terakhir. Pada bab yang terakhir ini penulis menuliskan beberapa hal sebagai kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas.

1. Di kutip dari situs, *(http://id.wikipedia.org/wiki/Organ\_tunggal)* Rabu, 5 Maret 2015, pukul 09:30 WIB [↑](#footnote-ref-2)
2. Bakry, Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bakry, Nazar, *ibid*., hlm. 103. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasbullah, Ahmad Rodli, 2004, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat,* Jakarta: Kencana, hlm 409. [↑](#footnote-ref-5)
5. Bakry, Nazar, 1994, *op.cit*., hlm. 103. [↑](#footnote-ref-6)
6. Agsya, F. 2011, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Asa Mandiri, hlm. 179. [↑](#footnote-ref-7)
7. Agsya, F. *ibid*., hlm. 178. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasan, Ali, 1997, *Perbandingan Mazhab Fiqh,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 185. [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-Asyhar, Thobieb, 2003, *BAHAYA MAKANAN HARAM: bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani,* Jakarta: Al-Mawardi Prima, hlm. 194. [↑](#footnote-ref-10)
10. Agsya, F. 2011, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Asa Mandiri, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-11)
11. Djazuli, H. A. 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Allamah Asy-Syaikh, *Dosa-dosa yang Diremehkan,* terjemahan oleh Syamsuddin TU dari *Muharramat Istahnaa Bihan Naas*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) hlm. 87-88. [↑](#footnote-ref-13)
13. Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, 2007, *SUNNAH-SUNNAH PILIHAN: Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan,* Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, hlm. 176. [↑](#footnote-ref-14)
14. Rahman, Taufik, 2000, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 169. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ali, Zainudin, *ibid*., hlm. 1. [↑](#footnote-ref-17)
17. Rahmat, Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Pustaka Setia, Bandung, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-18)
18. Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-19)
19. Di kutip dari situs*, (http://id.wikipedia.org/wiki/Organ\_tunggal)* Rabu, 5 Maret 2015, pukul 09:30 WIB [↑](#footnote-ref-20)
20. Bakry, Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-21)
21. Bakry, Nazar, *ibid*., hlm. 103. [↑](#footnote-ref-22)
22. Soekanto, Soerjono, 2008, *Penelitian Hukum Normatif,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-23)
23. Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-24)
24. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-25)
25. Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-26)
26. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-27)
27. Soerjono Soekanto, *op.cit*., hlm. 250. [↑](#footnote-ref-28)